PERATURAN KAMPUNG KIREN

DISTRIK BONGGO KABUPATEN SARMI

Nomor : 04 Tahun 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG ADD

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG KIREN DISTRIK BONGGO

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 6 Tahun 2025 tentang, Kepala Kampung menetapkan rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) ADD;

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawara Kampung (Bamuskam);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kampung Tarawasih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) ADD menjadi Peraturan Kampung Kiren tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) ADD Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Sarmi No. 6 Tahun 2025 tentang Tata cara pembagian Dana besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sarmi Tahun anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG KIREN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG KIREN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1.	PendapatanKampung	**Rp. 142.034.322**
2.	BelanjaKampung	
a)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp. 82.034.322
b)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp. -
c)	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 60.000.000
d)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. -
e)	Bidang Penanggulangan Bencana keadaan darurat dan Mendesak	Rp. -
	Jumlah Belanja	**Rp. 142.034.322**
	Surplus/Defisit	Rp. -
		= = = = = = = = = = ===
3.	Pembiayaan Kampung	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. -
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung dan/atau Keputusan Kepala Kampung guna pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampungdan Berita oleh Sekretaris Kampung

Ditetapkan di Kiren
Pada tanggal 22 April 2025

Plt. Kepala Kampung

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
KEPALA KAMPUNG KIREN
DISTRIK BONGGO

ANDI HARTANTO, S.M

Diundangkan di Kiren
Pada tanggal, 22 April 2025
Plt. SEKRETARIS KAMPUNG KIREN

RUBEN SAMAI

Lembaran Kampung Kiren No 04 Tahun 2025